



ASPEK HUKUM PERENCANA KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN SINGAPURA

Pujiastri Agustiene, Imam Haryanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Jurnal ini ingin mengkaji tentang bagaimana pengaturan perencanaan keuangan dan pengelolaan dana investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Dengan adanya kasus yang melibatkan perencanaan keuangan, saat ini muncul permasalahan yang menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu belum adanya pengaturan tentang perencanaan keuangan di Indonesia. Sejumlah negara seperti Australia, Singapura dan Hongkong telah memiliki aturan yang tegas berkenaan dengan perencanaan keuangan. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perencanaan keuangan. Tujuan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan perencanaan keuangan di Singapura serta bagaimana pengelolaan dana investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura.

Kata Kunci : Perencana Keuangan, Penasihat Investasi, Manajer Investasi.

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan mulai dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1970 dan kemudian terbit sebuah majalah uang pada tahun 1972. Selanjutnya berbagai media mempopulerkan dan memberitakan pentingnya perencanaan keuangan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Adanya sekolah perencanaan keuangan yang memberikan sertifikasi CFP (Certified Financial Planner) membuat perencanaan keuangan semakin dikenal.² Di Indonesia, pekerja perencanaan keuangan belum banyak dan masih banyak yang belum memahaminya.

Perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana (FPSB, 2016). Tujuan keuangan pribadi seseorang bisa bermacam-macam.³ Perencanaan keuangan juga merupakan proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Pencapaian tujuan tersebut ada yang dalam bentuk menabung, melakukan

E-Mail : pujiastri98@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1137-1150

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Adler Haymans Manurung, *Financial Planner: Panduan Praktis Mengelola Keuangan Keluarga*, (Jakarta : Kompas, 2008). hlm. 3.

³ Maya Malinda, *Perencanaan Keuangan: Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Perencanaan Keuangan*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018). hlm. 4.

investasi, melakukan budgeting, atau mengatur komposisi harta yang dimiliki saat ini.⁴ Untuk itu, dibutuhkan manajemen atau pengelolaan keuangan yang terintegrasi atau saling berkaitan serta terencana dengan baik.⁵

Untuk bisa mencapai tujuan keuangannya, seseorang memerlukan sebuah Rencana Keuangan (*financial plan*). Untuk membuat sebuah Rencana Keuangan, sering terjadi orang tidak mengetahui seluk beluk perencanaan keuangan. Maka dari itu diperlukan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan keuangan yang bisa menyusun sebuah Rencana Keuangan, orang ini disebut Perencana Keuangan.⁶ Perencana keuangan adalah profesi yang membantu suatu perusahaan atau individu dalam merencanakan keuangannya untuk memenuhi tujuan keuangan jangka panjangnya. Profesi ini bertugas untuk membantu klien untuk mempersiapkan rencana keuangan yang berisi tujuan keuangan yang akan dicapai oleh klien tersebut.⁷ Menurut FPSB (2007), ada 2 tipe perencana keuangan yaitu perencana keuangan “independen” adalah perencanaan keuangan yang tidak terikat atau bekerja pada suatu institusi atau perusahaan tertentu dan perencana keuangan “tied” adalah perencana keuangan yang bekerja atau terikat pada suatu institusi atau perusahaan, misalnya perusahaan asuransi jiwa, bank atau perusahaan sekuritas.⁸

Namun salah satu perencana keuangan yang terkenal saat ini, PT Jouska Finansial Indonesia sedang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan ini dianggap merugikan kliennya karena masalah penempatan dana klien. Jouska dianggap mengarahkan kliennya menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor (RDI) klien dan membantu proses transaksi atau jual beli investasi klien. Masalah tersebut diketahui setelah adanya banyak sekali keluhan dari klien-klien PT Jouska Indonesia di media sosial yang kemudian viral.⁹ Topik mengenai Jouska menjadi salah satu perbincangan terpopuler beberapa waktu lalu karena sejumlah nasabah mengklaim mengalami kerugian investasi hingga kehilangan uang puluhan juta rupiah. Sorotan mengenai kerugian itu diduga karena pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara Jouska dan klien sehingga menimbulkan kerugian. Jouska juga disorot karena diduga berperan sebagai pengelola dana investasi, padahal bisnis Jouska hanya sebagai perencana atau konsultan keuangan.¹⁰

Pada tanggal 24 Juli 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) memanggil pemilik dan pemimpin PT Jouska Finansial Indonesia yaitu Aakar Abyasa secara virtual. Dalam pertemuan tersebut ditemukan fakta mengenai legalitas dan model bisnis Jouska, yaitu: 1) PT Jouska Finansial Indonesia mendapatkan izin di Online Single Submission (OSS) untuk

⁴ Safir Senduk, *Mengelola Keuangan Keluarga*. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 3.

⁵ Maya Malinda, *Perencanaan Keuangan: Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Perencanaan Keuangan*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018), hlm. 4.

⁶ Safir Senduk. *Mengelola Keuangan Keluarga*. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009). hlm. xvii.

⁷ Gunanto dan Indrasto Budisantoso, *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi Keluarga*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 11.

⁸ Aji Rides Cahyadi, “Perencanaan Keuangan Keluarga Bapak X Pada Tabungan, Deposito, dan Reksadana”, *Business Accounting Review Vol. 1 No. 2*, (2013) : 2.

⁹ Kontan.co.id, Belajar dari kasus Jouska, ini ruang lingkup financial planner dan financial advisory, <https://investasi.kontan.co.id/news/belajar-dari-kasus-jouska-ini-ruang-lingkup-financial-planner-dan-financial-advisory>, diakses 23 Oktober 2020.

¹⁰ Hukumonline.co.id, Perlunya Pengaturan untuk Profesi Perencana Keuangan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan?page=all>, diakses 14 November 2020.

kegiatan jasa pendidikan lainnya. 2) Dalam operasinya PT Jouska melakukan kegiatan seperti Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal. 3) Bahwa PT Jouska melakukan kerjasama dengan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia dalam pengelolaan dana nasabah seperti kegiatan Manajer Investasi. SWI menghentikan aktivitas bisnis PT Jouska Finansial Indonesia, upaya tersebut dilakukan untuk mencegah tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.¹¹

Dengan belum adanya pengaturan yang mengatur tentang Perencana Keuangan di Indonesia, penulis ingin mengkaji tentang bagaimana Singapura mengatur tentang Perencana Keuangan. Singapura dianggap sebagai pasar yang paling matang di Asia dalam pemahaman akan kebutuhan Perencana Keuangan dikarenakan pemerintahnya telah menyadari bahwa jumlah tabungan dalam *Central Provident Fund* yang didirikan pada tahun 1955 sudah tidak cukup dan masyarakat harus menabung untuk masa pensiun mereka, sehingga pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Pengaturan Perencana Keuangan di Singapura berstandar tinggi disebabkan Undang-Undang Penasihat Keuangan mereka serupa dengan sistem Australia.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *statute approach* yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan lain yang digunakan pada penelitian ini adalah *comparative approach*, yakni perbandingan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan keuangan di Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perencana Keuangan Di Singapura *Regulasi*

Di Singapura aturan berkaitan dengan Perencana Keuangan terdapat di dalam Undang-Undang Penasihat Keuangan 2001 (*Financial Advisers Act 2001*). Penasihat keuangan memiliki lisensi dan diatur berdasarkan Undang-Undang Penasihat Keuangan (*FAA*) dan undang-undang tambahannya yaitu:¹⁴

- peraturan

¹¹ Kontan.co.id, Satgas Waspada Investasi hentikan kegiatan Jouska Finansial, <https://investasi.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-hentikan-kegiatan-jouska-finansial>, diakses 5 November 2020).

¹² Lujer Santacruz, "Wealth management and financial advisory services in the Asia-Pacific Region", *The Journal of Wealth Management Winter Vol. 21 No. 3*, (November 2018) : 12.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

¹⁴ Monetary Authority of Singapore. *Types of Capital Markets Entities in Singapore*. <https://www.mas.gov.sg/regulation/capital-markets/types-of-capital-markets-entities-in-singapore#:~:text=Capital%20markets%20entities%20include%20broker,trust%20companies%20and%20financial%20advisers>, diakses 20 Januari 2021.

- pemberitahuan
- pedoman, dan
- surat edaran yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Penasihat Keuangan (FAA)

Dalam Undang-Undang Penasihat Keuangan (FAA) disebutkan bahwa *Monetary Authority of Singapore* berwenang untuk memberikan lisensi dan mengatur perencana keuangan di Singapura. Di Singapura untuk mendapatkan lisensi penasihat keuangan maka harus berbentuk perusahaan, dan perusahaan yang mengajukan lisensi penasihat keuangan harus memiliki kantor fisik di Singapura. Individu yang mewakili penasihat keuangan berlisensi atau penasihat keuangan yang dikecualikan perlu ditunjuk sebagai perwakilan. Jika perusahaan ingin melakukan aktivitas yang diatur dibawah undang-undang penasihat keuangan maka harus memegang lisensi penasihat keuangan, kecuali jika dikecualikan. Dalam pemberian permohonan izin penasihat keuangan, *Monetary Authority of Singapore* mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kesesuaian pemohon, pemegang saham dan direktornya.
- Rekam jejak, keahlian manajemen dan kesehatan finansial pemohon dan perusahaan induk atau pemegang saham utamanya.
- Kemampuan untuk memenuhi persyaratan keuangan minimum dan persyaratan asuransi ganti rugi profesional yang ditentukan oleh *Financial Advisers Act 2001*.
- Kekuatan sistem kepatuhan internal.
- Rencana dan proyeksi bisnis.

Perusahaan tersebut juga harus menunjuk orang-orang berikut:

- Minimal 2 direktur, setidaknya satu di antaranya bertempat tinggal di Singapura.
- Chief Executive Officer dengan pengalaman relevan minimal 10 tahun, di mana minimal 5 tahun harus berada dalam kapasitas manajerial dan bertempat tinggal di Singapura.
- Minimal 3 individu yang bekerja penuh waktu berbasis di Singapura dengan setidaknya 5 tahun pengalaman kerja yang relevan.

Layanan penasihat keuangan yang ditentukan adalah:

- Memberikan nasihat kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui publikasi atau tulisan-tulisan, baik elektronik, cetak atau bentuk lain yang menyangkut produk investasi apa pun, selain memberi nasihat tentang keuangan perusahaan yang diatur oleh *Securities and Futures Act*.
- Memberi nasihat kepada orang lain dengan menerbitkan atau menyebarkan analisis penelitian atau laporan penelitian, baik elektronik, cetak atau bentuk lainnya, mengenai produk investasi apapun.
- Mengatur kontak asuransi yang berkaitan dengan polis jiwa, selain kontrak asuransi ulangan.

Cara mengajukan permohonan lisensi penasihat keuangan, perusahaan harus menyerahkan Formulir 1 (Permohonan Lisensi Penasihat Keuangan) yang ada di bawah *Financial Advisers Regulations*. Apabila perusahaan sudah memegang lisensi penasihat

keuangan untuk aktivitas tertentu yang diatur dan ingin menambahkan aktivitas lain ke lisensi penasihat keuangan maka perusahaan anda harus mengirimkan Formulir 2 (Permohonan Variasi dari Lisensi Penasihat Keuangan). Selain itu, jika perusahaan mempekerjakan atau menunjuk individu untuk melakukan aktivitas yang diatur di bawah lisensi perusahaan, maka perusahaan harus menunjuk individu tersebut sebagai perwakilan yang ditunjuk atau perwakilan sementara untuk aktivitas yang diatur tersebut. Perwakilan yang ditunjuk adalah karyawan atau agen yang melakukan aktivitas yang diatur atas nama perusahaan sedangkan perwakilan sementara adalah individu berpengalaman yang pindah ke Singapura dari luar negeri yang diberi tenggang waktu 3 bulan untuk memenuhi persyaratan ujian yang relevan.

Perwakilan yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan:

- Berusia minimal 21 tahun.
- Memenuhi kualifikasi akademik minimum dan persyaratan ujian yang ditetapkan dalam Pemberitahuan FAA-N13 Persyaratan Masuk dan Ujian Minimum untuk Perwakilan Penasihat Keuangan Berlisensi dan Penasihat Keuangan yang Dikecualikan (*Notice FAA-N13 Minimum Entry and Examination Requirements for Representatives of Licensed Financial Advisers and Exempt Financial Advisers*).
- Memenuhi kriteria sesuai dan pantas yang diatur dalam Pedoman Kriteria Sesuai dan Pantas [FSG-G01] (*Guidelines on Fit and Proper Criteria [FSG-G01]*).

Selain kriteria sebelumnya, persyaratan masuk dan masa berlaku untuk perwakilan sementara adalah:

- Sedang dalam proses relokasi atau sudah pindah ke singapura.
- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun yang relevan dengan jenis layanan penasihat keuangan yang akan dilakukan sebagai perwakilan sementara.
- Mematuhi persyaratan ujian yang relevan dalam waktu 3 bulan setelah ditunjuk sebagai perwakilan sementara.

Apabila perusahaan bermaksud menunjuk perwakilan, maka dapat mengirimkan Formulir 3A untuk perwakilan yang ditunjuk dan Formulir 3B untuk perwakilan sementara. Untuk penunjukan perwakilan sementara akan berlaku untuk jangka waktu hingga 3 bulan sejak tanggal penunjukan perwakilan sementara. Perwakilan sementara dapat terus memberikan layanan konsultasi keuangan sebagai perwakilan yang ditunjuk setelah perusahaan memberi tahu *Monetary Authority of Singapore* pemenuhan persyaratan ujian yang relevan perwakilan sementara dalam masa tenggang 3 bulan melalui pengajuan Formulir 3D (Pemberitahuan Penyelesaian Persyaratan Ujian oleh Wakil Sementara) satu kali dan namanya telah dimasukkan dalam Daftar Umum sebagai perwakilan yang ditunjuk.

Undang-Undang Penasihat Keuangan di Singapura merampingkan undang-undang yang mengatur penyediaan layanan konsultasi keuangan sehubungan dengan produk investasi, termasuk sekuritas, setiap unit dalam skema investasi kolektif, kontrak berjangka dan asuransi jiwa menjadi satu bagian undang-undang yang memberikan kerangka peraturan yang lebih fleksibel dan terintegrasi untuk entitas yang terlibat dalam aktivitas penasihat keuangan. Jenis layanan penasihat keuangan yang diatur oleh undang-undang penasihat keuangan adalah:

1. Memberi nasihat kepada orang lain tentang produk investasi apa pun, selain memberi nasihat tentang keuangan perusahaan, produk investasi tersebut adalah:
 - a. Setiap produk pasar modal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1) dari Securities and Futures Act 2001 (misalnya sekuritas, unit dalam skema investasi kolektif, kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa, perhitungan berlebihan kontrak derivatif, dan kontrak valuta asing spot untuk tujuan perdagangan valuta asing dengan *leverage*)
 - b. kontrak valuta asing spot selain untuk tujuan perdagangan valuta asing dengan *leverage*
 - c. polis kehidupan seperti yang didefinisikan dalam Skema Pertama pada Undang-Undang Asuransi (Cap. 142)
 - d. simpanan terstruktur
 - e. produk lain yang mungkin ditetapkan
2. Menerbitkan atau menyebarluaskan analisis atau laporan tentang produk investasi apa pun.
3. Mengatur setiap kontrak asuransi sehubungan dengan polis jiwa.

Undang-undang penasihat keuangan mengatur produk dengan elemen investasi. Polis asuransi umum, produk pengambilan deposit dan pinjaman dan hipotek tidak termasuk dikarenakan tidak ada elemen investasi. Namun, *Monetary Authority of Singapore* memiliki kekuasaan untuk menambah produk jika perlu, sehingga kerangka peraturan ini memiliki fleksibilitas untuk memenuhi pengembangan produk baru. Terdapat juga pihak-pihak yang dibebaskan untuk memegang lisensi penasihat keuangan yaitu bank, bank dagang, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pialang asuransi yang terdaftar dibawah undang-undang asuransi, pemegang lisensi layanan pasar modal di bawah undang-undang sekuritas dan berjangka dibebaskan dari memegang lisensi penasihat keuangan untuk bertindak sebagai penasihat keuangan di Singapura sehubungan dengan layanan penasihat keuangan apa pun. Meskipun demikian, penasihat keuangan yang dikecualikan dan perwakilan mereka yang ditunjuk dan sementara diharuskan untuk mematuhi persyaratan perilaku bisnis yang diatur dalam undang-undang penasihat keuangan.

Hal-Hal Yang Diatur di Dalam Undang-Undang Penasihat Keuangan Singapura

Terdapat 10 (sepuluh) bagian yang diatur di dalam *Financial Advisers Act 2001*. Bagian-bagian yang diatur dalam undang-undang penasihat keuangan tersebut adalah:

1. *Preliminary* (Pendahuluan)

Di dalam bagian ini diatur tentang judul singkat yaitu bernama undang-undang penasihat keuangan, penafsiran yang ada di undang-undang ini, orang-orang terkait, minat pada produk tertentu dan perubahan jadwal.
2. *Financial Advisers and Representatives* (Penasihat Keuangan dan Perwakilan)

Di dalam bagian ini diatur tentang penasihat keuangan dan perwakilan. Hal yang diatur untuk penasihat keuangan antara lain yaitu bagaimana permohonan

dan pemberian izin, alasan penolakan untuk memberikan izin lisensi, kegagalan untuk mempertahankan persyaratan keuangan minimum atau polis asuransi ganti rugi profesional, biaya lisensi yang harus dibayarkan tiap tahun, variasi izin untuk penasihat keuangan, dan hilangnya, pencabutan dan penangguhan izin penasihat keuangan. Dalam bagian ini diatur juga bagaimana bertindak sebagai perwakilan yang ditunjuk maupun perwakilan sementara, pelanggaran, pengajuan dokumen, dan wewenang *Monetary Authority of Singapore* dalam menolak masuk, mencabut atau menangguhkan status perwakilan yang ditunjuk atau sementara.

3. *Conduct of Business* (Pelaksanaan Bisnis)

Dalam bagian ini terbagi menjadi 5 (lima) divisi yaitu mengatur pelaksanaan bisnis secara umum, asuransi jiwa, produk tertentu, perwakilan yang ditunjuk dan sementara serta pemberian upah. Penasihat keuangan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi produk kepada klien, apa saja pernyataan yang salah atau menyesatkan oleh penasihat keuangan berlisensi, bagaimana tanda terima uang atau properti klien, dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada *Monetary Authority of Singapore*.

Dalam Divisi asuransi jiwa mengatur tentang penasihat keuangan berlisensi yang memberikan layanan penasihat keuangan sehubungan dengan polis jiwa, bagaimana mengatur akun premi untuk perantara asuransi, larangan untuk negosiasi dan penempatan risiko dengan perusahaan asuransi yang tidak berlisensi, dan juga penasihat keuangan berlisensi dilarang sehubungan dengan kontrak asuransi yang diusulkan untuk menipu, menyesatkan dan tidak mengungkapkan segala hak yang penting dalam kontrak asuransi. Divisi produk tertentu mengatur tentang penasihat keuangan berlisensi yang memberikan layanan penasihat keuangan sehubungan dengan yang ditentukan produk. Penasihat keuangan berlisensi harus mengungkapkan kepentingan tertentu dalam suatu produk tertentu.

Dalam divisi perwakilan yang ditunjuk dan sementara mengatur persyaratan perilaku bisnis untuk perwakilan yang ditunjuk dan sementara. Bagian terakhir adalah pemberian upah yang mengatur tentang kerangka pemberian upah untuk perwakilan dan pengawas serta penasihat keuangan berlisensi harus memiliki seorang independen unit audit penjualan yang hanya terdiri dari individu yang memiliki kualifikasi atau pengalaman dan melaksanakan tugas yang ditentukan dalam Pasal 104 atau ditentukan oleh Otoritas dengan pemberitahuan tertulis.

4. *Accounts and Audit, Prohibited Business* (Laporan dan Audit, Bisnis Yang Dilarang)

Dalam bagian ini mengatur tentang laporan, audit dan juga bisnis yang dilarang. Laporan harus disimpan oleh penasihat keuangan berlisensi dan penasihat keuangan berlisensi juga memiliki tugas untuk memberikan pengembalian, catatan, dan informasi kepada *Monetary Authority of Singapore*. Penasihat keuangan juga harus menunjuk auditor untuk mengaudit laporannya dan melaporkannya kepada Otoritas. Auditor dalam kasus tertentu juga dapat melaporkan kepada Otoritas. Apabila penasihat keuangan berlisensi gagal mengajukan auditor maka Otoritas dapat menunjuk auditor untuk memeriksa

dan mengaudit pembukuan penasihat keuangan. Dalam divisi ini juga mengatur wewenang auditor yang ditunjuk oleh Otoritas, pembatasan hak auditor dan karyawan untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu, apabila ada pencemaran nama baik dari auditor, dan pelanggaran untuk menghancurkan, menyembunyikan, mengubah catatan, dll. Penasihat keuangan berlisensi juga dapat melakukan pengamanan laporan untuk mencegah pemalsuan laporan yang harus disimpan.

Penasihat keuangan berlisensi di Singapura dilarang untuk menjalankan bisnis apapun, mengadakan kemitraan, usaha patungan atau lainnya dengan siapapun baik di Singapura atau di tempat lain, kecuali bisnis yang menyediakan layanan konsultasi keuangan, bisnis apapun yang pelaksanaannya diatur atau disahkan oleh Otoritas jika dilakukan di Singapura, atau bisnis lain seperti yang telah ditentukan atau disetujui oleh Otoritas.

5. *Powers of Authority* (Wewenang Otoritas)

Dalam bagian ini *Monetary Authority of Singapore* sebagai Otoritas memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan, pemberhentian, memiliki kontrol dan keberatan untuk mengontrol penasihat keuangan. *Monetary Authority of Singapore* juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan arahan tertulis, membuat perintah larangan, memiliki catatan informasi penasihat keuangan dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan penasihat keuangan berlisensi. Otoritas juga dapat setiap saat mengubah atau mencabut keseluruhan atau bagian manapun dari pedoman yang dikeluarkan. Otoritas juga memiliki wewenang untuk mengakhiri penasihat keuangan berlisensi jika penasihat keuangan berlisensi telah melanggar salah satu ketentuan dari *Financial Advisers Act*.

6. *Supervision and Investigation* (Pengawasan dan Investigasi)

Dalam bagian ini terdapat 3 (tiga) divisi yaitu umum, wewenang inspeksi dan wewenang investigasi. Dalam wewenang investigasi mengatur tentang pengaturan umum, pemeriksaan orang, wewenang untuk mendapatkan informasi dan transfer bukti. Di dalam divisi umum diatur bahwa apabila seseorang tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi kepada Otoritas, sesuai dengan persyaratan yang dibuat untuknya, pada dasar pengungkapan informasi yang cenderung memberatkan dia.

7. *Assistance to Foreign Regulatory Authorities* (Bantuan untuk Otoritas Regulasi Asing)

Dalam bagian ini mengatur tentang kondisi, faktor lain yang perlu dipertimbangan untuk pemberian bantuan. Dalam bagian ini juga dijelaskan bantuan apa saja yang mungkin diberikan, pelanggaran yang ada di bagian ini dan kekebalan dari tanggung jawab pidana atau perdata.

8. *Offences* (Pelanggaran)

Dalam bagian ini mengatur tentang pelanggaran perusahaan dan asosiasi yang tidak berbadan hukum, pelanggaran dan pemalsuan catatan oleh petugas,

kewajiban untuk tidak memberikan informasi palsu kepada Otoritas, penalti umum, serta hukuman dan komposisi pelanggaran bagi perusahaan.

9. *Appeals* (Banding)

Penasihat keuangan berlisensi juga dapat melakukan banding kepada Menteri, lalu Menteri harus menunjuk sebuah komite penasihat banding yang anggotanya terdiri dari industri jasa keuangan, masyarakat dan sektor swasta. Jika ada banding yang diajukan kepada Menteri maka Menteri dapat mengkonfirmasi, mengubah atau membatalkan keputusan Otoritas pada banding, atau memberikan arahan yang menurutnya dirasa tepat, dan keputusan Menteri itu bersifat final. Menteri juga tidak diharuskan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang dianggapnya bertentangan dengan publik.

10. *Miscellaneous* (Lain-Lain)

Dalam bagian ini mengatur tentang yurisdiksi pidana pengadilan distrik, kesempatan seseorang untuk didengarkan, wewenang Otoritas untuk menegur atas pelanggaran, wewenang pengadilan untuk membuat perintah tertentu, melarang pembayaran atau transfer uang produk investasi, dll. Dalam bagian ini juga mengatur tentang Penasihat Keuangan yang Dikecualikan yang ada dalam *First Schedule*, Jenis Layanan Penasihat Keuangan yang ada dalam *Second Schedule*, dan Ketentuan Khusus yang ada dalam *Third Schedule*.

Perizinan Perencana Keuangan dan Pengelolaan Dana Investasi di Indonesia

Perizinan Perencana Keuangan di Indonesia

Terdapat 2 (dua) organisasi nirlaba yang ada di Indonesia, agar dapat bertindak sebagai perencana keuangan di Indonesia maka harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, yaitu:

1. Badan Standar Perencanaan Keuangan Indonesia (*Financial Planning Standards Board Indonesia*), didirikan pada tahun 2006, adalah organisasi nirlaba dan independen yang mana tidak terikat dan terkait dengan institusi jasa keuangan mana pun. FPSB Indonesia berperan serta dalam meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di industri jasa keuangan di Indonesia melalui pendidikan dan sertifikasi bersifat global. FPSB Indonesia merupakan mitra dari *Financial Planning Standards Board Ltd.* yang berpusat di Denver, Amerika Serikat. *Financial Planning Standards Board Ltd.* (FPSB Ltd) adalah pemilik lisensi CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® dan RFP®, REGISTERED FINANCIAL PLANNER®. FPSB Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh hak untuk melaksanakan program sertifikasi CFP® dan RFP® secara eksklusif di Indonesia mulai tahun 2007. FPSB Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program sertifikasi CFP® dan RFP® di Indonesia, melakukan lokalisasi standar sertifikasi global CFP® dan RFP® di Indonesia, meregistrasi lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan perencanaan keuangan, melaksanakan dan memastikan administrasi ujian CFP® dan RFP® berlangsung sesuai dengan ketentuan, memastikan setiap individu yang memakai mark CFP® dan RFP® di Indonesia adalah memang orang yang berhak, menetapkan dan memastikan untuk menjalankan kompetensi awal maupun berkelanjutan dan memenuhi standar etika dan

standar praktek bagi profesional CFP® dan RFP® di Indonesia, memastikan profesional CFP® dan RFP® di Indonesia kompeten dan etikal dalam praktek perencanaan keuangan mereka dan mementingkan kepentingan klien terlebih dahulu. FPSB juga mengatur kode etik dan tanggung jawab profesional perencana keuangan.¹⁵

2. Organisasi nirlaba lain yang juga mengatur sertifikasi perencana keuangan di Indonesia adalah IARFC Indonesia, yang menjadi salah satu dari 35 perwakilan IARFC di seluruh dunia yang menginduk kepada IARFC Internasional. IARFC Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik siapa saja Profesional Praktisi Perencana Keuangan yang berkualifikasi tinggi di Indonesia. IARFC Indonesia memberikan sertifikasi dan registrasi kepada Profesional Praktisi Perencana Keuangan yang telah memenuhi kriteria IARFC Indonesia maupun IARFC Internasional, sehingga diakui diseluruh dunia tempat IARFC berada. Sertifikat Internasional dari IARFC dikeluarkan langsung dari Amerika Serikat, untuk memastikan bahwa standard dan pengakuan IARFC sama secara Internasional. IARFC Indonesia juga telah bergabung dan menjadi bagian dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) di Indonesia, yang menjadi salah satu bagian penting dari Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI), yang sudah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan pengakuan dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).¹⁶

Pengelolaan Dana Investasi di Indonesia

Di Indonesia Perencana Keuangan berbeda dengan Penasihat Investasi dan Manajer Investasi. Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.¹⁷ Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.¹⁸ Sedangkan, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pasar Modal juga mengatur bahwa Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek.

Menurut Pasal 34 dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Pasar Modal juga mengatur bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah

¹⁵ FPSB Indonesia. *Tentang Kami*. Available from

http://www.fpsbindonesia.net/index.php?menu=tentang_kami. (Diakses 10 Januari 2020)

¹⁶ IARFC Indonesia. *Tentang Kami*. Available from <https://www.iarfcindonesia.com/>. (Diakses 10 Januari 2020).

¹⁷ Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁸ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁹ Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

memperoleh izin usaha dari Bapepam. Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Sanksi Pidana Bagi Perencana Keuangan Tanpa Izin

Apabila dilihat dari kasus yang terjadi diatas, Perencana Keuangan tersebut bertindak sebagai Penasihat Investasi dan Manajer Investasi dimana dalam hal tersebut apabila berkegiatan tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran dapat diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 103, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu dalam Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam juga dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam:

- a. peringatan tertulis
- b. denda
- c. pembatasan kegiatan usaha
- d. pembekuan kegiatan usaha
- e. pencabutan izin usaha
- f. pembatalan persetujuan, dan
- g. pembatalan pendaftaran

Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mulai 31 Desember 2012 tugas dan fungsi Bapepam-LK akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Definisi Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.²⁰ Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat:²¹

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²² Dalam Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

²⁰ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²¹ Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²² Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pengaturannya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk:²³

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
- h. memberikan izin dan/atau mencabut :
 1. izin usaha
 2. izin orang perseorangan
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran
 4. surat tanda terdaftar
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha
 6. pengesahan
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
 8. penetapan lain yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

²³ Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengaturan perencana keuangan diatur sangat ketat oleh Otoritas di Singapura. Penasihat keuangan berlisensi di Singapura harus berbentuk sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut harus menunjuk individu untuk mewakili perusahaan tersebut untuk memberikan layanan penasihat keuangan. Penasihat keuangan dapat menambah jasa yang berkaitan dengan keuangan dengan menambahkan izin selain lisensi penasihat keuangan.

Dengan belum diaturnya undang-undang yang mengatur tentang perencana keuangan maka dikhawatirkan akan banyak kasus-kasus yang terus terjadi seperti yang diuraikan diatas, walaupun sudah ada lembaga-lembaga untuk sertifikasi dan asosiasi yang menaungi profesi perencana keuangan namun belum mengakomodasi dan memberikan jaminan terhadap jasa perencana keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur jasa keuangan diharapkan agar dapat segera membuat aturan yang ketat berkaitan dengan perencana atau penasihat keuangan yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Penggunaan jasa perencana keuangan selalu berkaitan dengan pengelolaan dana dan investasi, diharapkan agar kelak perencana keuangan di Indonesia dapat juga menambahkan izin agar dapat bertindak untuk pengelolaan dana investasi. Apabila ada peraturan yang tegas dan memadai bagi profesi perencana keuangan pasti akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Republik Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Singapura, *Financial Advisers Act*, Act 43 no 2001.

Buku

Gunanto dan Indrasto Budisantoso. *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi Keluarga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Maya Malinda. *Perencanaan Keuangan: Dilengkapi Tanya Jawab Seputar Perencanaan Keuangan*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018.

Adler Haymans Manurung. *Financial Planner: Panduan Praktis Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta : Kompas, 2008.

Otoritas Jasa Keuangan. *Perencanaan Keuangan*. Jakarta : Author, 2016.

Safir Senduk. *Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

Aji Rides Cahyadi, "Perencanaan Keuangan Keluarga Bapak X Pada Tabungan, Deposito, dan Reksadana", *Business Accounting Review* Vol. 1 No. 2, (2013) : 2.

Lujer Santacruz, "Wealth management and financial advisory services in the Asia-Pacific Region", *The Journal of Wealth Management Winter* Vol. 21 No. 3, (November 2018) : 12.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan?page=all> diakses 14 November 2020.

<https://investasi.kontan.co.id/news/belajar-dari-kasus-jouska-ini-ruang-lingkup-financial-planner-dan-financial-advisory> diakses 23 Oktober 2020.

<https://investasi.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-hentikan-kegiatan-jouska-finansial> diakses 5 November 2020.

http://www.fpsbindonesia.net/index.php?menu=tentang_kami diakses 10 Januari 2020.

<https://www.iarfcindonesia.com/> diakses 10 Januari 2020.

<https://www.mas.gov.sg/regulation/capital-markets/types-of-capital-markets-entities-in-singapore#:~:text=Capital%20markets%20entities%20include%20broker,trust%20companies%20and%20financial%20advisers>, diakses 20 Januari 2021.